



Kedudukan Hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Bima

Hendra Purwanto¹, Hajairin², Aman Ma’arif³.

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima, Indonesia, hendralira90@gmail.com.

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima, Indonesia, hajairin@umbima.ac.id.

³Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima, Indonesia, aman@umbima.ac.id.

Corresponding Author: hendralira90@gmail.com¹

Abstract: Legal Position of the TNI in Eradicating Narcotics Crimes Case Study in Bima. The aim is to determine the legal power of the TNI in Eradicating Narcotics Crimes, because Narcotics Cases in Bima City are 107 Drug Cases in 2024, early 2025 42 Cases. Meanwhile, Bima Regency Reveals 65 Drug Cases in 2024. Empirical legal research methods, with a Legislative Approach, a Conceptual Approach and a Sociological Approach. The results of the study indicate that the case involving the TNI in eradicating narcotics in Bima Regency is the raid on drug dealers in Bima by Koramil 1608-04 / Woha and the Kodim 1608 / Bima Intelligence Unit. The TNI's authority in handling narcotics crimes is based on Article 70 letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Articles 104-108 regulate the role of the community, TNI Arresting drug dealers is permitted as long as they are caught red-handed. Although they must continue to coordinate with the Police and BNN and Memorandum of Understanding Number: NK 29/V/2015/BNN Number: Kerma 14/V/2015 concerning TNI Assistance to BNN in the Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics.

Keyword: TNI, Eradication, Narcotics, Bima.

Abstrak: Kedudukan Hukum TNI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Bima. Tujuan untuk mengetahui kekuatan hukum TNI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, sebab Kasus Narkotika di Kota Bima sebanyak 107 Kasus Narkoba 2024, awal 2025 42 Kasus. Sementara itu, Kabupaten Bima Ungkap 65 Kasus Narkoba 2024. Metode penelitian hukum empiris, dengan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan TNI dalam pemberantasan narkotika di Kabupaten Bima yaitu penggerebekan bandar narkoba di Bima oleh Koramil 1608-04/ Woha dan Satuan Intel Kodim 1608 / Bima. Kewenangan TNI dalam menangani tindak pidana narkotika bersandar pada Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104-108 mengatur peran serta masyarakat, TNI Penangkapan pengedar narkoba diperbolehkan asalkan tertangkap tangan. Meski harus tetap berkoordinasi dengan Kepolisian dan BNN dan Nota Kesepahaman Nomor: NK

29/V/2015/BNN Nomor: Kerma 14/V/2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Kata Kunci: TNI, Pemberantasan, Narkotika, Bima.

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan masalah besar bagi suatu negara. Negara Indonesia terdiri dari banyak pulau. Hal ini sangat diperhitungkan dalam melakukan operasi peredaran gelap narkoba. Indonesia telah ditetapkan sebagai negara darurat narkoba. Meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun merupakan masalah serius yang dihadapi negara kita. Seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat harus waspada untuk mengantisipasi potensi masalah terburuk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba (Poli dkk, 2023). Kekuasaan TNI dalam memberantas narkoba harus dilakukan dengan kerja sama yang jelas dengan aparat penegak hukum. Persoalan koordinasi antara TNI dan Polri dapat muncul dalam kasus Bima yang dapat menimbulkan ketidakpastian tentang siapa yang berwenang dalam penindakan terhadap kasus narkoba. Peredaran gelap narkoba berkembang begitu pesat hingga kini merambah ke lapisan masyarakat bawah yang tidak lagi memandang status sosial seseorang. Tingginya angka peredaran narkoba menuntut adanya keterlibatan masyarakat untuk memberantas tindak pidana narkoba, yang diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menegakkan kontrol sosial terhadap peredaran narkoba. Selain pemerintah, keterlibatan masyarakat juga sangat dibutuhkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang enggan untuk ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. (Dwi Putri Melati, 2020)

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional yang semakin marak di era globalisasi dan kemajuan teknologi akibat semakin meluasnya jaringan kejahatan di seluruh dunia. Masyarakat Indonesia kini mulai peduli dengan kejahatan ini, yang merupakan masalah serius yang tengah menjadi perhatian. Kecanduan narkoba semakin marak, dan banyak dari mereka yang melakukannya terkadang tidak menyadari akibat hukumnya. Penggunaan narkoba memiliki pengaruh yang serius terhadap keluarga dan lingkungan sosial, sehingga menjadikannya sebagai masalah yang sangat memprihatinkan. Akan tetapi, jumlah pengguna narkoba terus meningkat setiap tahunnya. (Adolph, 2016). Kewenangan Aparat TNI dalam Operasi Terpadu TNI dapat berpartisipasi dalam operasi terkoordinasi dengan Kepolisian, BNN, dan instansi terkait lainnya dalam situasi tertentu, seperti di lingkungan yang rawan narkoba atau tempat-tempat seperti Bima yang sering menjadi pintu masuk peredaran narkoba internasional. Meskipun perwira TNI tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penyidikan atau penuntutan, mereka berwenang untuk mendukung penegakan hukum dalam penangkapan atau penggerebekan terkait narkoba.

Bima untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dibebani oleh sejumlah masalah penting. Ketersediaan narkoba di pasar gelap merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi Kota Bima dalam memerangi narkotika. Meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk menekan penggunaan narkoba, narkoba masih mudah diakses di banyak wilayah Kota Bima. Hal ini memudahkan akses narkoba bagi masyarakat, terutama yang berusia muda. Masyarakat umum dan banyak anak muda tidak cukup menyadari risiko yang terkait dengan narkoba dan efek buruknya. Orang yang tidak memiliki informasi yang baik tentang narkoba mungkin lebih rentan terhadap penyalahgunaan. Jaringan pengedar narkoba yang lebih luas menargetkan Kota Bima. Akibatnya, kota ini mungkin mengalami peningkatan perdagangan narkoba. Kendala hukum yang mungkin dihadapi penegakan hukum narkoba termasuk kesulitan menghukum pelanggar dan penanganan kasus narkoba yang rumit dan rumit. (Hadijah, 2024). Perdagangan gelap narkoba dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi

transnasional dan ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan rahasia baik secara nasional maupun internasional (Ahmad, 2024) . Kasus Narkoba di Kota Bima , Berdasarkan Pemberitaan Kahaba.com, Polres Kota Bima Ungkap 107 Kasus Narkoba Sepanjang Tahun 2024, Tertinggi di NTB dan Awal Tahun 2025, Polres Kota Bima Ungkap 42 Kasus. Sementara itu, Polres Kabupaten Bima Ungkap 65 Kasus Narkoba Sepanjang Tahun 2024.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan TNI dalam menanggulangi masalah tindak pidana narkotika di Indonesia sangat terbatas. Meskipun TNI berperan dalam penegakan hukum, namun tidak memiliki kewenangan langsung untuk menanggulangi tindak pidana narkotika secara umum sebagai bagian dari upaya negara dalam pemberantasan narkotika. Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor: NK 29/V/2015/BNN Nomor: Kerma 14/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan ketentuan TNI dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Penanganannya memakan waktu lama dan melibatkan banyak lembaga, meski ada yang tertangkap tangan. Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, dan pemerintah lain yang memiliki kewenangan terbatas harus membentuk tim kolaboratif untuk melakukan investigasi agar pemerintah dapat menangani kejahatan narkoba sebelum TNI turun tangan. (Aryani, 2021) .

Beberapa kasus yang melibatkan TNI dalam pemberantasan narkotika di Kabupaten Bima , yakni penggerebekan bandar narkoba di Bima oleh Koramil 1608-04/ Woha dan Satuan Intel Kodim 1608 / Bima menuai polemik dan mengundang kontroversi di ruang publik. Menurut Setara yang dikutip detik.com pada 2025, tindakan yang dilakukan TNI tersebut melanggar hukum, karena secara hukum pemberantasan narkotika bukan kewenangan TNI. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara Polri dan TNI. Dalam studi kasus tersebut, TNI dapat bekerja sama dengan Polri dan BNN untuk melaksanakan operasi pengamanan di Bima , salah satu daerah rawan peredaran narkoba. TNI biasanya memberikan bantuan dalam operasi pengamanan yang melibatkan kehadiran militer dan kekuatan prajurit dalam jumlah besar. Namun, Polri dan BNN, dua organisasi penegak hukum sipil, tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran narkoba, di samping prosedur hukum lainnya.

METODE

Dalam penelitian ini, penelitian khusus yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian penerapan aturan atau norma dalam hukum positif (Irwansyah, 2021) . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama Pendekatan Perundang-undangan, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2017). · Kedua, Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep, teori dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti (Irwansyah, 2021) . Ketiga, Pendekatan Sosiologi , merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem Norma bekerja di masyarakat. (Marzuki, 2017) · Terkait Kedudukan Hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus Di Bima . Data Primer merupakan data pokok misalnya hasil wawancara dengan responden, sedangkan Data Sekunder hanya sebagai data pendukung dari data primer seperti peraturan perundang-undangan, para ahli, dan jurnal-jurnal yang menjadi bahan pendukung dalam penelitian. Dalam memperoleh data penelitian, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara Wawancara Studi

Lapangan atau wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Aparat TNI dalam Pemberantasan Narkotika

Dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meningkat menjadi masalah besar dan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, menjadikan masalah narkoba sebagai masalah nasional. Indonesia adalah negara berkembang yang dapat menjadi sasaran distribusi narkoba ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang terus berlanjut di Indonesia; penangkapan baru-baru ini terhadap banyak pengedar narkoba asing dan kasus-kasus distribusi metamfetamin kristal menunjukkan bahwa negara ini sedang mengalami darurat narkoba. Penggunaan narkoba dan distribusinya telah meluas ke seluruh wilayah dan tidak lagi dibatasi oleh kelas sosial ekonomi; sekarang mereka tidak hanya mempengaruhi orang yang tidak berpendidikan tetapi juga orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, pengedar narkoba merasa lebih mudah untuk melakukan bisnis mereka ketika ada lebih sedikit pengawasan pemerintah terhadap distribusi narkoba.

Fungsi TNI dalam Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI berwenang untuk turut serta dalam kegiatan penegakan hukum yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan negara. Untuk menanggulangi tindak pidana narkoba yang melibatkan organisasi teroris, sindikat, atau jaringan global yang membahayakan negara, TNI dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). (Umbara, 2018) . Sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Tentara Nasional Indonesia, Nomor: NK/29/V/2015/BNN, Nomor: Kerma 14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hal ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan BNN dan TNI dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia. (Sitompul, Irwan Charles, Nasution & Mulyadi, 2017) .

Dalam situasi penyelundupan narkoba ke Indonesia melalui jalur laut, pencegahan kejahatan situasional merupakan keputusan yang sangat hati-hati. Pencegahan dimulai di wilayah laut dan berlanjut di pelabuhan, yang berfungsi sebagai titik masuk utama untuk distribusi narkoba ke wilayah-wilayah terpencil di nusantara. (Basuki, Basuki, 2024) . Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang terus berlanjut di Indonesia; penangkapan baru-baru ini terhadap banyak pengedar narkoba asing dan kasus-kasus distribusi metamfetamin kristal menunjukkan bahwa negara ini saat ini sedang mengalami darurat narkoba. Daftar inventaris masalah (DIM) RUU TNI mencakup peran militer dalam memerangi kecanduan narkoba. Tubagus Hasanuddin , anggota Komisi I DPR, menyatakan salah satu kewenangan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah penanggulangan narkoba oleh TNI.

Kepala BNN, Komjen Pol Drs. Budi Waseso 2017 menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam keadaan darurat narkoba. "Kita melihat kekuatan negara Indonesia secara keseluruhan sudah disusupi narkoba, baik dari satuan terkuat yaitu TNI, Polri , maupun BNN sendiri. Keberadaan TNI dan Polri dalam penanganan kasus narkoba adalah sebagai pelindung seluruh darah bangsa termasuk generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba. "Narkoba harus ditangani bersama-sama dan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan BNN dan Polri saja , untuk itu kami mengajak seluruh prajurit TNI untuk bahu membahu memerangi

narkoba. Kejahatan narkoba saat ini sudah lintas batas dan terorganisasi sehingga sudah menjadi ancaman nyata yang memerlukan penanganan serius dan mendesak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Namun dalam pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi pembahasan yang menarik, karena TNI AL mempunyai kewenangan untuk mencegah terjadinya penyelundupan tindak pidana narkotika yang banyak ditransaksikan di wilayah perairan Indonesia. Sedangkan dalam penangkapan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika harus dikoordinasikan dengan instansi penegak hukum terdekat baik kepolisian maupun BNN.

Namun secara historis, pengaturan TNI dalam menangani tindak pidana narkotika adalah Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nota Kesepahaman Nomor: NK 29/V/2015/BNN Nomor: Kerma 14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu, TNI dalam melakukan penangkapan atau penyalahguna narkoba berperan serta dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang menyatakan “Tertangkap tangan adalah seseorang yang sedang melakukan tindak pidana, atau segera setelah tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian disebut-sebut oleh umum sebagai pelakunya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan suatu benda yang patut diduga keras dipakai untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut serta atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.”

Bawa Pasal 18 ayat (2) KUHAP menyebutkan: “Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan wajib segera menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan beberapa kasus yang melibatkan TNI dalam pemberantasan narkotika di Kabupaten Bima yaitu penggerebekan bandar narkoba di Bima oleh Kodim 1608-04/ Woha dan Kodim 1608/ Bima. Unit Intelijen Kodim , termasuk dalam kasus tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkapan harus segera menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti.

Pelaksanaan Penanganan Narkotika Oleh TNI di Kabupaten Bima

Narkotika adalah obat atau senyawa yang memiliki aplikasi dalam perawatan kesehatan, layanan, dan terapi. Narkotika sering digunakan dalam bidang medis, terutama selama fase anestesi sebelum operasi (Iskandar, 2020) . Agar penggunaan obat dapat meningkatkan kehidupan manusia, distribusinya perlu dikontrol dengan ketat. Di sisi lain, jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan hati-hati, dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat berbahaya. Selain fakta bahwa itu sangat adiktif, harga narkotika yang selangit juga menarik banyak orang untuk menjadi pengedar narkoba. (Zulfa Rismana Rasyid, 2022) . Ilegal dan merepotkan dari sudut pandang hukum. Seorang tersangka pengedar narkoba ditahan oleh militer di Bima , Nusa Tenggara Barat. Militer tidak berwenang oleh Undang-Undang TNI untuk melaksanakan undang-undang narkotika. Hak asasi manusia dapat dilanggar oleh pendekatan militer terhadap penegakan hukum perdata.

Pengaturan TNI dalam menangani tindak pidana narkotika adalah Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nota Kesepahaman Nomor: NK 29/V/2015/BNN Nomor: Kerma 14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Penyalahguna

dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, TNI dalam melakukan penangkapan atau menangkap tangan para penyalahguna narkoba turut berperan serta dalam peran serta warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang berbunyi "Tertangkap tangan adalah seseorang pada waktu melakukan tindak pidana, atau segera setelah tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian disebut-sebut oleh umum sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian pada dirinya ditemukan suatu benda yang patut diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut serta atau membantu melakukan tindak pidana tersebut". Akan tetapi, hal tersebut bukan merupakan bagian dari penegakan hukum pidana.

Peredaran gelap narkoba termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan merupakan ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan yang luas dan rahasia baik secara nasional maupun internasional (Ahmad, 2024). Kasus Narkoba di Kota Bima , Berdasarkan Pemberitaan Kahaba.com, Polres Kota Bima Ungkap 107 Kasus Narkoba Sepanjang Tahun 2024, Tertinggi di NTB dan Awal Tahun 2025, Polres Kota Bima Ungkap 42 Kasus. Sementara itu, Polres Kabupaten Bima Ungkap 65 Kasus Narkoba Sepanjang Tahun 2024.

Dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP ditegaskan bahwa: "Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkap wajib segera menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Berdasarkan penelitian ditunjukkan beberapa kasus yang melibatkan TNI dalam pemberantasan narkotika di Kabupaten Bima yaitu penggerebekan bandar narkoba di Bima oleh Koramil 1608-04/ Woha dan Satuan Intelijen Kodim 1608/ Bima , termasuk dalam perkara tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkap wajib segera menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BNN Kabupaten Bima Bapak Fery Priyanto , S.Sos ., MM pada tanggal 19 April 2025 menjelaskan bahwa dalam masalah tindak pidana narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35/2009/Penyalahgunaan Narkotika, Pasal 104-108 mengatur peran serta masyarakat, TNI Menangkap pengedar narkoba diperbolehkan sepanjang yang tertangkap tangan. Meskipun tetap harus berkoordinasi dengan Kepolisian dan BNN, sesuai dengan strategi BNN yaitu kolaborasi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. TNI dimaknai sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyatnya, pada hakikatnya TNI diperbolehkan melakukan penangkapan sepanjang yang termasuk dalam tertangkap tangan.

Tertangkap basah memerlukan jangka waktu "sebentar/tidak lama" setelah pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkannya tertangkap. Ketentuan khusus penangkapan dalam kasus tertangkap basah dilakukan tanpa surat perintah, dengan syarat bahwa penangkap harus segera (paling lambat segera setelah perbuatan dilakukan) menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik dan melakukan penangkapan. Hal ini membuat ciri-ciri ketentuan tertangkap tangan menjadi sangat jelas jika dilihat dari waktu terjadinya tindak pidana dan diketahuinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Sementara itu hasil wawancara dengan Kepala BNN Kabupaten Bima , Bapak Fery Priyanto , S.Sos ., MM pada tanggal 19 April 2025 menjelaskan beberapa tindakan TNI di Kabupaten Bima , selama ini belum ada koordinasi yang maksimal dalam penangkapan maupun penggeledahan terhadap terduga pelaku penyalahgunaan narkotika. Termasuk beberapa kasus yang melibatkan TNI dalam pemberantasan narkotika di Kabupaten Bima , yaitu penggerebekan bandar narkoba di Bima oleh Koramil 1608-04/ Woha dan Koramil 1608/ Bima. Satuan Intelijen Kodim yang menuai polemik dan mengundang kontroversi di ruang publik.

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik dalam proses penyidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan maupun proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan untuk pemberian sanksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Alberta Liza Quintarti et al., 2024). Sementara itu Hasil Wawancara dengan Kepala Satuan Narkoba Polres Bima Bapak IPTU Fardiansyah , SH perihal kewenangan TNI dalam pemberantasan narkotika, tidak berani memberikan keterangan, namun menjelaskan bahwa TNI dapat bekerja sama dengan Kepolisian dan BNN dalam melakukan operasi pengamanan. Oleh karena itu dalam hal proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan kasus narkoba kewenangannya tetap berada pada instansi penegak hukum sipil yaitu Kepolisian dan BNN.

KESIMPULAN

Peredaran gelap narkoba masuk dalam kategori kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan menjadi ancaman nirmiliter bagi pertahanan negara. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan luas dan rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Kasus Narkotika di Kota Bima , Berdasarkan Berita Kahaba.com, Polres Bima Kota Ungkap 107 Kasus Narkoba Sepanjang 2024, Tertinggi di NTB dan Awal 2025, Polres Bima Kota Ungkap 42 Kasus. Sementara itu, Polres Kabupaten Bima Ungkap 65 Kasus Narkoba Sepanjang 2024. Beberapa kasus yang melibatkan TNI dalam pemberantasan narkotika di Kabupaten Bima , yakni penggerebekan bandar narkoba di Bima oleh Koramil 1608-04/ Woha dan Satuan Intel Kodim 1608/ Bima , menuai polemik dan mengundang kontroversi di ruang publik. Terkait kewenangan TNI dalam menangani tindak pidana narkotika adalah Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan MoU Nomor: NK 29/V/2015/BNN Nomor: Kerma 14/V/2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35/2009/Penyalahgunaan Narkotika, Pasal 104-108 mengatur peran masyarakat, TNI Menangkap pengedar narkotika diperbolehkan asalkan tertangkap tangan. Meskipun tetap harus berkoordinasi dengan Kepolisian dan BNN. Oleh karena itu, kewenangan TNI cukup terbatas dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

REFERENSI

- Adolph, R. (2016). *Pertimbangan Hukum Hakim Peradilan Militer Terhadap Anggota Tni Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang)*.
- Ahmad, G. (2024). Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2338–2354. <https://doi.org/10.36418/syntax-literature.v9i4.15488>
- Alberta Liza Quintarti, M., Rohana Lisbeth Sibarani, M., & Taufiq, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Law Enforcement Against Narcotics Crime. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2188–2193. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5540>
- Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 155–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173>
- Basuki, Basuki, D. G. & K. K. (2024). Analisa Peran Intelijen TNI Angkatan Laut terhadap Kegiatan Penyelundupan Narkoba di Jalur Laut Guna Mendukung Keamanan Negara. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9), 10907–10911. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5877>

- Dwi Putri Melati. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.354>
- Hadjah, H. (2024). Sosialisasi bahaya narkotika bagi generasi muda di kota bima. *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, 1(1), 59–69. <https://doi.org/10.34304/joehr.v1i1.211>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Iskandar, A. (2020). Penyalahgunaan Narkotika, Dipenjara Atau Direhab. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i1.7681>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Poli, B. G., Rachman, I., & Monintjo, D. K. (2023). Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Manado. *Governance*, 3(2), 1–8.
- Sitompul, Irwan Charles, Nasution, B. S., & Mulyadi, M. (2017). *Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Peran TNI dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika*. Universitas Sumatra Utara.
- Umbara, G. (2018). Kewenangan Penyidik Tni Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 153–172. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3716>
- Zulfa Rismana Rasyid, M. P. M. B. (2022). EfektifitasPenegakanHukum Terhadap TindakPidanaPenyalahgunaan NarkotikaDi Kalangan Wanita. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 122–135.